

**JUMLAH KALIMAT AẒAN DAN IQAMAH
MENURUT MAẒHAB HANAFI DAN MALIKI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

IBNU AMIN

NIM : 18103060054

PEMBIMBING :

Assoc. Prof. H. WAWAN GUNAWAN. S.Ag., M.Ag.

NIP :19651208 199703 1 003

**JURUSAN PERBANDINGAN MAẒHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-117/Ua.02/DS/PP.00.9/01/2023


Tugas Akhir dengan judul : **JUMLAH KALIMAT ADZAN DAN IQAMAH MENURUT MADZHAB HANAFI DAN MALIKI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU AMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060054
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 642828282828



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 616661666166



Penguji II

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 616661666166



Yogyakarta, 29 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Mukhris, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642828282828

ABSTRAK

Panggilan Azan dan Iqamah merupakan perkara yang sangat penting sebab merupakan pemberitahuan bahwa mulai masuknya waktu sholat dan akan dilaksanakannya sholat wajib, aktivitas Azan dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari, sehingga dengan seringnya panggilan Azan dan Iqamah dilakukan, maka dapat dipastikan pula bahwa sebagian besar masyarakat, baik itu dari anak kecil hingga orang dewasa sudah tidak asing lagi dengan runtutan kalimat Azan yang dikumandangkan, atau bahkan sudah banyak yang hafal runtutan dari Azan dan Iqamah. Akan tetapi di beberapa Mazhab terdapat perbedaan dalam jumlah kalimat Azan dan Iqamah yang diantaranya yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, yang mana keduanya memiliki runtutan Azan dan Iqamah sendiri, yang masing-masing mengambil dari hadis yang sahih, sehingga dari perbedaan runtutan itu menjadikan berbeda juga jumlah kalimat Azan dan Iqamah pada penganut masing-masing Mazhab .

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*), yang mencari literatur dari kitab-kitab klasik dan yang berkaitan, dan hasil dari pencarian diteliti dengan analisis kualitatif menggunakan pendekatan deduktif-induktif dan komparatif, kemudian juga untuk menyelesaikan masalah yang ada penulis menggunakan teori *ta'arud al-adillah*, dikarenakan permasalahan yang ada ialah berhubungan dengan dalil-dalil. Sehingga hasil dari analisis dapat menjawab pertanyaan terkait bagaimana Azan dan Iqamah dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, berapa jumlah kalimat Azan dan Iqamah, dan bagaimana metode istinbat hukum kedua Mazhab dalam menentukan jumlah bilangan Azan dan Iqamah,

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan meneliti beberapa kitab-kitab dari rujukan yang ada, penulis telah menganalisis bahwa jumlah kalimat Azan dalam Mazhab Hanafi yaitu berjumlah lima belas (15) kalimat dan tujuh belas (17) kalimat pada shalat subuh, dan jumlah kalimat Iqamahnya ialah tujuh belas (17), sedangkan jumlah kalimat Azan dalam Mazhab Maliki yaitu berjumlah tujuh belas (17) kalimat, dan pada Azan subuh berjumlah Sembilan belas (19) dan untuk Iqamah yaitu berjumlah sepuluh (10) kalimat.

Kata Kunci : *Kalimat Azan, Mazhab, Ta'arud al-Adillah.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840 Fax(0274)545614

<http://syari'ah.uin-suka.ac.id>. Yogyakarta 55281

PERTNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Amin
Nim : 18103060054
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Ibnu Amin

Nim : 18103060054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ibnu Amin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ibnu Amin
Nim : 18103060054
Judul : **Jumlah Kalimat Azan dan Iqamah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Desember 2022
Pembimbing,



Assoc. Prof.H. Wawan Gunawan.

S.Ag.,M.Ag.

NIP :19651208 199703 1 003

MOTTO

"وكل ما لم يعتقد لم ينتفع"

**"Segala Sesuatu yang tidak ada keyakinan di dalamnya, maka sesuatu itu
tidak akan bermanfaat"**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan

- Untuk Ibu saya Erdefri Yulita dan Ayah Suyono
- Untuk Kakak saya Ayu Pratiwi dan Abang saya Imam Prabowo
- Untuk Program Studi Perbaningan Mazhab
- Untuk UIN Sunan Kalijaga
- Untuk Guru Saya Ustadz Izzun Nafroni
- Untuk Para Guru Madrasah Diniyyah Raudhatul Mubtadiin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada penyusun, shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafa'at dihari akhir, āmīn.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang terkhusus dan tercinta yang ada disekeliling penyusun baik bersifat moril ataupun materil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan kali ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.A.g., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc.,S.Ag.,M.Ag Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, sekaligus Pembimbing pada skripsi ini.
4. Terkhusus kepada kedua orang tua saya atas doa dan perjuangannya selama ini, sehingga saya bisa mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini
5. Terima kasih juga kepada kakak dan abang saya.
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2018 UIN Sunan Kalijaga terkhusus teman-teman Kedokteran UIN SUKA; Izhar, Herdi,Ramdhani, Tatit Fajar, Azharul Malik yang selalu memberikan semangat kepada saya..
7. Kepada waladun maghribun; Iim,Thifal, Izhar,Herdi,Ramdhani.
8. Kepada teman-teman madin saya, Bahar dan Sayyid.
9. Kepada teman-teman tongkrongan lain; Zaman, Romi, Zidan, Izza,

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Penyusun

Ibnu Amin
NIM.18103060054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلْ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu مَاتِي	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai Bainakum
---------------------------------	--------------------	----------------

fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf seperti itu digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
<i>TA'ARUD AL-ADILLAH</i>	22
A. Pengertian <i>Ta'arud Al-adillah</i>	22
B. Syarat-syarat <i>Ta'arud</i>	25
C. Urutan Penyelesaian <i>Ta'arud</i> menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki 27	
D. Penyelesaian <i>Ta'arud Al-Adillah</i> dengan cara <i>tarjih</i> dan <i>al-Jam'u wa at-taufiq</i>	30
BAB III	38
PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI TENTANG AŽAN DAN IQAMAH.	38

A. Pengertian Ażan dan Iqamah	38
B. Biografi Mażhab Hanafi.....	43
C. Biografi Mażhab Maliki.....	49
BAB IV	59
ANALISIS <i>TA'ARUD AL-ADILLAH</i> PADA PANDANGAN MAŻHAB HANAFI DAN MAŻHAB MALIKI TENTANG JUMLAH KALIMAT AŻAN DAN IQAMAH.....	59
A. Analisis Menggunakan <i>Ta'arud al-Adillah</i>	59
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VI
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING	VI
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	XIII
CURRICULUM VITAE	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengajak orang-orang untuk melakukan suatu ibadah secara bersama-sama bukanlah hal yang mudah, dan itu menjadikan suatu tantangan bagi setiap orang begitu juga yang di hadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak awal mula di syariatkan wajibnya sholat lima waktu yaitu pada 27 rajab, 2 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah atau berkisar tahun ke-11 dari masa ke-Nabi-an, yaitu saat terjadi peristiwa isra' dan mi'raj.¹ Pada saat awal diwajibkan sholat, Nabi Muhammad belum melakukan sholat secara bersamaan dikarenakan masih banyaknya gangguan oleh orang-orang kafir Makkah pada saat itu. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, beliau menginginkan untuk memberitahukan tentang waktu masuknya sholat, dikarenakan pada saat itu agama Islam semakin berkembang.

Para sahabat memberikan sebuah pendapat terkait cara dalam memberitahu waktu sholat. Sebagian sahabat yang mengusulkan untuk membunyikan sebuah lonceng, seperti lonceng-lonceng nya orang nasrani dalam memberitahu waktu sholat. Kemudian sebagian sahabat juga ada yang berkata agar dengan menggunakan sebuah terompet, seperti orang-orang yahudi, adapun salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Zaid bermimpi ada seorang pemuda yang membawa lonceng, dan beliau ingin membeli loncengnya untuk

¹ Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014), hlm.31

memberitahu waktu sholat, maka pemuda itupun berkata kepadanya: “maukah kau aku ajarkan yang lebih baik dari pada memberitahu waktu sholat dengan lonceng?” maka Abdullah bin Zaid berkata: “Iya aku mau”, kemudian pemuda itu mengajarkan Azan kepadanya, keesokan harinya Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad dan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mimpinya itu adalah benar.²

Semakin berkembangnya agama Islam, maka banyak juga hal-hal yang baru terkait Azan dan Iqamah, sehingga mengharuskan adanya perkembangan, yang mana perkembangan itu tidak keluar dari maksud yang dan tujuan Azan dan Iqamah itu sendiri.

Adapun arti Azan secara etimologi yaitu *al-I'lam* yang artinya memberi tahu,³ sebagaimana firman Allah SWT,

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ....⁴

Sedangkan secara terminologi yaitu perkataan yang khusus (tertentu), untuk mengetahui waktu sholat Farḍu.⁵

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Malik bin Huwairis;

² Nuruddin 'Itr, *I'lam al-Anam Syarh Bulugh al-Maram*, (Damaskus: Dar al-Farfur, 1998), hlm.362

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz I, hlm.533.

⁴ At-Taubah (9): 3.

⁵ Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997,) hlm. 206.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي
 سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ
 مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَا اسْتَفْتَنَا أَهْلَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا
 فَأَخْبَرَنَا ، وَكَانَ رَفِيفًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا
 كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَيِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ
 أَكْبَرُكُمْ⁶.

Hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan Azan ketika maksud sholat sebagaimana menurut penapat jumhur ulama'.⁷

Kemudian juga Azan memiliki makna seruan atau panggilan, seperti perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim agar memberitahukan manusia untuk melaksanakan ibadah haji⁸, lalu Nabi Ibrahim naik ke atas bukit Qubais, dan berseru, “Hai manusia, sesungguhnya Rabb kalian telah membangun baitullah, dan mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan haji.⁹ Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih*, (Beirut: Dar Syi'ib 1987), hlm. 302. Kitab al-Adzan, Hadis. 674

⁷ Nuruddin 'Itr, *I'lam al-Anam Syarh Bulugh al-Maram*, hlm.371.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: penerbit Lentera, 2007), hlm.650.

⁹ Jalal al-Din al-Mahali & Jalal al-Din al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Al-Haramain) Jilid II. Hlm. 36.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

¹⁰عَمِيقٍ.

Iqamah menurut bahasa “mendirikan” dan menurut isitlah yaitu pembritahuan bahwa sholat akan dilaksanakan, dengan menggunakan bacaan yang telah ditentukan .¹¹

Di namakan Iqamah yaitu karna dengannya didirikan sholat¹².

Hukum Ażan dan Iqamah ialah sunnah,¹³ terkait dengan Iqamah jumhur ulama, kecuali ulama Hambali, menghukuminya sunnah muakkad, baik ketika dilakukan pada masuknya waktu sholat farḍu, ataupun sudah lewat waktu sholat farḍu, meskipun dilaksanakan secara berjamaah ataupun tidak, baik itu laki-laki ataupun perempuan.¹⁴

Dalam al-Qur’an tidak dijelaskan bagaimana tata cara serta lafaz-lafaz terkait Ażan dan Iqamah. Sebagaimana yang telah diketahui secara umum bahwa Ażan dan Iqamah ialah sebagai penanda masuknya waktu sholat, dan sholat merupakan sesuatu yang utama juga tiang dari agama, sebagaimana hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari Sahabat Muadz bin Jabal:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنَعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ :

¹⁰ Al-Hajj (22) : 27.

¹¹ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, hlm. 302.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I, hlm.535

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى مَنْ يَسْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمِ جَنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ تَلَا (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّىٰ بَلَغَ يَعْْمَلُونَ)

ثُمَّ قَالَ أَلَا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَخْبِرُكَ بِمَلَكَ ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَىٰ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كَفَّ عَيْنِكَ هَذَا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَنكَلُكُمْ بِهِ فَقَالَ تَكَلَّنَاكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ 15 عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

Oleh sebab itu dikarenakan Azan dan Iqamah merupakan sesuatu yang menandai masuknya waktu shalat, maka menjadi suatu yang penting juga untuk diperhatikan, meskipun tidak sampai wajib.

Penelitian ini membahas terkait perbedaan dalam ruang lingkup fikih ibadah, yaitu tentang jumlah kalimat Azan dan Iqamah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, yang mana dalam prakteknya Azan dan Iqamah masih mengalami perbedaan antara satu Mazhab dengan Mazhab yang lainnya. Adapun Azan dan Iqamah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Azan dan Iqamah pada shalat farḍu saja. Lantunan Azan dikumandangkan berbeda-beda untuk setiap wilayahnya, tergantung dengan kebiasaan warga atau pengikut dari Mazhab yang di gunakan dalam wilayahnya.¹⁶

¹⁵ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, (Riyadh : Baitul Afkar ad-Dauliyah 1988) hlm. 425. Kitab al-Iman, Hadist ke-2616

¹⁶ Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah*, hlm.18

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki merupakan sebagian dari Mazhab-Mazhab ahlu as-sunnah wa al-jama'ah. Penisbatan dalam Mazhab Hanafi yaitu ditujukan kepada Imam Abu Hanifah, yang mana beliau dilahirkan di Ambar, Kuffah pada tahun 80 Hijriah di Kuffah.¹⁷ dimana daerah Kuffah pada saat itu sudah sangat banyak mengenal berbagai kebudayaan dan peradaban. Ahli-ahli fikih daerah ini cenderung menggunakan akal (râyu) dalam berijtihad, dikarenakan jauhnya letak wilayah dengan daerah tempat tinggal Nabi.

Oleh karena itu Imam Abu Hanifah ketika melakukan ijtihad diketahui sering menggunakan logika pada *râyu, qiyās dan istihsān*. Sedangkan dalam Mazhab Maliki yaitu ditujukan kepada Imam Malik bin Anas yang lahir di Madinah pada tahun 93-179 Hijriah, di kenal dengan daerah hadis, sebab disana tempat Nabi Muhammad hijrah hingga wafat, serta banyak juga para sahabat disana, juga para ahli fikih daerah ini tidak berijtihad sebagaimana para ulama didaerah lain, dikarenakan sudah cukup bagi mereka dengan mengikuti ijma' para sahabat sebagai bahan dasar acuan untuk menentukan suatu hukum. Dengan latar belakang itu Imam Malik bin Anas di kenal lebih sering menggunakan ijma' ahlu al-madīnah dalam memustukan sebuah hukum.¹⁸

Menurut sisi periwayatan, dalam pengambilan dasar hukum untuk menentukan jumlah bilangan Aẓan dan Iqamah oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki sangat berbeda.

¹⁷ Abdul Latip Talib, *Imam Hanafi Penjaga Kebenaran*, (Malaysia, Emir), hlm.xiv

¹⁸ H.Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta: Kemenag RI, Reviewer UIN Yogyakarta, 2012), hlm.77

Mazhab Hanafi mengambil riwayat hadis dari Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbah, dan dari riwayat ini Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bentuk dari lafaz A'zan ialah tanpa mengulang,¹⁹ dan dengan menambahkan setelah lafaz *حي على* *الفلاح* pada shalat fajar (subuh) dengan kalimat *الصلاة خير من النوم* dan lafad *قد قامت* *الصلاة* ketika Iqamah.²⁰

Sedangkan Mazhab Maliki mengambil dari riwayat hadis Abu Mahzurah yang juga di perkuat dengan pernyataan Imam Malik, lafaz A'zan ialah dengan tarji' atau mengulang, yaitu dengan cara setelah *الله أكبر الله أكبر* di lanjutkan dengan kalimat syhaadat *لا إله إلا الله* dan *أشهد أن محمدا رسول الله* dengan suara yang pelan, kemudian mengulanginya lagi dengan suara yang keras.²¹ Dalam kitab al-Fikih al-Maliki wa Adillatuh karangan al-Habib bin Thahir di tegaskan bahwa kalimat *الله أكبر الله أكبر* hanya dua (2) kali dan tidak empat (4) kali.²² Imam Ali al-Lahmi menyebutkan jumlah kalimat A'zan dalam Mazhab Maliki yaitu ada tujuh belas (17) kalimat, dan pada A'zan subuh berjumlah Sembilan belas (19) dengan tambahan *الصلاة خير من النوم* setelah lafaz *حي على الفلاح*.²³ Adapun terkait dengan Iqamah Mazhab Maliki berpendapat tidak ada pengulangan atau bisa di artikan

¹⁹ Tanpa mengulangi dua kalimat syahadat sebagaimana yang dilakukan Mazhab Maliki.

²⁰ Abdillah bin Ahmad al-Nasafi, *Kanju al-Da'iq*, (Madinah: Dar al-Baysar al-Islamiah, 2011), hlm.156., Ahmad bin Muhammad al-Khuduri al-Hanafi, *Mukhtasor al-Quduri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, 1997), hlm.25.

²¹ Al-Habib bin Thahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh*, (Beirut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2007), Juz I, hlm.190..

²² Al-Habib bin Thahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh*, Juz I, hlm.190.

²³ Ali bin Muhammad al-Lakhmi, *al-Tabshiroh*, (Saudi: Wizaroh al-Auqof, 2014), hlm.238. Ditahqiq oleh Ahmad Abdul Karim Najib.

hanya satu kali penyebutan tiap lafaznya dengan tambahan *قد قامت الصلاة* setelah lafaz *حي على الفلاح*.²⁴

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa berbedanya kedua Mazhab dalam memustikan hukum tidak lepas dari latar belakang geografis dan penerimaan sebuah hadis, yang mana Mazhab Hanafi berpusat di Iraq sehingga ketika mengambil suatu hadis tidak hanya melihat dari shahnya saja, juga harus melihat dari ke masyhuran suatu hadis. Adapun Mazhab Maliki yang mayoritas di Madinah ketika akan mengambil suatu hadis, akan melihat dari ke sahihan dan pengamalan hadis oleh penduduk Madinah pada saat itu. Sehingga untuk mengeluarkan hukum kedua Mazhab harus melihat dari aspek-aspek yang telah disebutkan diatas, yang mana dalam Mazhab Hanafi lebih di kenal dengan menggunakan *istihsan* dan Mazhab Maliki di kenal dengan menggunakan *ijma' ahlu al-madīnah*.

Pada konteks sekarang ini sangat banyak para Muazin yang belum mengetahui bagaimana tata cara dan melafalkan Azan yang benar, hal itu dapat diketahui bahwa seorang yang melakukan Azan hanya mengetahui cara Azan hanya dengan sering mendengar saja, tidak dengan cara mempelajari bagaimana cara Azan yang sesuai berdasarkan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, peneliti melihat bahwa penelitian terkait jumlah Azan dan Iqamah dalam Mazhab Maliki

²⁴ Syaikh Yaser Birjas, *Fiqh of Salah Divine Link*, hlm.40, Al-Habib bin Thahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh*, Juz I, hlm.190. Ali bin Muhammad al-Lakhmi, *al-Tabshiroh*, hlm.238.

menarik untuk dilakukan, dan peneliti berkeinginan menelaah lebih dalam terkait aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perbedaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Azan dan Iqamah dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki serta berapa jumlah kalimat Azan dan Iqamah dari masing-masing Mazhab.
2. Mengapa Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berbeda dalam menentukan jumlah bilangan Azan dan Iqamah.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Agar dapat menjelaskan terkait pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang jumlah kalimat Azan dan Iqamah.
 - b. Agar dapat menjelaskan terkait alasan perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam menggunakan dalil-dalil yang ada serta untuk mengetahui hikmah dari sebuah perbedaan.
2. Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah bentuk informasi kepada masyarakat terkait perbedaan jumlah lafaz Azan dan Iqamah antar Mazhab-Mazhab yang ada, khususnya dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Juga sebagai sumbangsih dengan ikut serta dalam menambah khazanah dari wawasan keilmuan yang ada, khususnya dalam Islam, yang diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat terkait perbedaan diantara para ulama dalam menafsirkan sebuah dalil-dalil yang dijadikan acuan dalam fikih.

D. Telaah Pustaka

Untuk memastikan bahwa apakah penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang ada, maka peneliti mencoba untuk mengawali penelitian ini dengan melihat daftar-daftar tulisan yang pernah ada jurnal, artikel dan beberapa karya skripsi atau tesis yang ada. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, belum ada yang meneliti judul yang sama, akan tetapi ada beberapa tulisan yang memiliki relevansi terkait Azan dan Iqamah. Tulisan yang sama juga ada yang berupa buku, dan artikel. Telaah pustaka ini berujuan agar penelitian yang dilakukan ini tidak sama dengan penelitian yang ada, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan penelitian. Tulisan-tulisan yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini antara lain:

Tulisan yang pertama yaitu skripsi yang dibuat oleh Agam Wijawa yang berjudul “*Bilangan Azan Pada Sholat Jum’at Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*”. Tulisan ini membahas tentang bagaimana Azan jum’at dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, yang mana masing-masing berbeda dalam memberikan hukumnya. Adapun yang dikaji dalam penelitian ini ialah *al-Ikhtilaf fi Fahmi an-Nashsh wa at-Tafsirii*, masing-masing organisasi menggunakan dasar hukum yang sama dalam menentukan bilangan Azan dan Iqamah, akan tetapi perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan memunculkan kesimpulan hukum yang berbeda. Dalam pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif dan ushul fikih, yaitu melakukan pembahasan dengan mengeluarkan teori-teori yang berkaitan dengan

pokok permasalahan dan menkonsiderankan dengan konsep-konsep dalam hukum Islam, kemudian memaparkan apa saja yang menyebabkan berbedanya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam melakukan Istinbat. Sehingga penelusuran dari tulisan ini memberikan hasil bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan keputusan bahwa “Setelah mengucapkan salam, khatib duduk dan muazin mengumandangkan Azan hingga selesai”, dan Azan yang dilakukan hanya sekali. Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengeluarkan keputusan “bahwasannya Azan pada shalat jum’at sebelum khatib naik mimbar hukumnya adalah sunnah, sebab hal itu dilakukan oleh khalifah utsman”, dan Azan yang dilakukan yaitu dua kali.²⁵

Tulisan yang kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Hasanuddin yang berjudul “*Memilih Azan Abu Mahzurah (Mulai dari Genealogi Redaksional Azan Sampai Penyelesaian Ikhtilaf Hadis Azan)*”. Pembahasan dalam skripsi ini ialah terkait dengan pembahasan penggunaan hadis dari riwayat Abu Mahzurah yang sangat jarang digunakan, dikarenakan masyarakat pada umumnya lebih mengetahui azan dengan empat kali takbir, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Dari permasalahan itu, maka penulis dari skripsi ini meneliti terkait pemilihan azan riwayat Abu Mahzurah. Adapun teori yang digunakan oleh penulis skripsi ini ialah menggunakan metode Imam Syafi’i yang terdiri dari empat bagian. Yaitu yang pertama *jama’* dengan meninjau kaidah ushul konteks

²⁵ Agam Wijaya, “*Bilangan Azan Pada Sholat Jum’at Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*”, Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm. 71.

hadis, korelatif satu hadis dengan hadis yang lain. kedua menggunakan *nasikh mansukh* yang dapat diketahui dari penjelasan hadis, sahabat dan waktu periwayatan hadis. Ketiga *tarjih* dengan melihat sanad, matan, dalil, dan faktor eksternal. Keempat yaitu penyelesaian terhadap hadis-hadis *tanawwu' al-ibadah* yang mensyaratkan bahwa hadis harus bersifat shahih.²⁶

Tulisan yang ketiga yaitu tesis yang ditulis oleh Dahliah yang berjudul “*Metode Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapa Hukum Islam*”. Tesis ini membahas bagaimana tata acra penyelesaian ta’arudh al-adillah dan implikasinya terhadap hukum islam dengan cara memahami kontradiksi suatu dalil, cara menyelesaikannya, serta mengimplikasikan ayat-ayat hukum yang kontradiksi. Dari pembahasan yang digunakan oleh tesis ini, maka menghasilkan kesimpulan yaitu ta’arudh merupakan kontradiksi antara dua dalil, yang mana satu hukum berbeda dengan hukum yang lainnya, dan dapat terjadi pada dalil *naqli* maupun *‘aqli* dan dalil *qat’i* maupun *zanni*. Adapun implikasinya adalah ta’arudh dapat diselesaikan dengan dua aliran metode, yaitu metode hanafiyah dan metode jumhur.²⁷

Tulisan yang keempat yaitu skripsi yang ditulis oleh Hasani Ahmad Syamsuri yang berjudul “*Hadis Tentang Adzan Ditinjau dari Segi Sejarah (Kajian Masalah Adzan Subuh dan Jum’at)*”. Skripsi ini membahas tentang hadis-hadis yang digunakan pada shalat subuh dan jumat dengan perbedaan lafaz yang

²⁶ Hasanuddin, “*Memilih Azan Abu Mahzurah (Mulai dari Genealogi Redaksional Azan Sampai Penyelesaian Ikhtilaf Hadis Azan)*”, Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.88.

²⁷ Dahliah, “*Metode Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapa Hukum Islam*”, Tesis UIN Alauddin Makassar, hlm 9.

terdapat pada dua waktu ketika mengumandangkannya. Penulis skripsi ini memaparkan hadis-hadis yang digunakan lalu kemudian membandingkannya, untuk dapat diketahui permasalahan dan seperti apa adzan-adzan yang digunakan. Tinjauan hadis yang dilakukan penulis yaitu masalah dua kali adzan, dan penulis menyimpulkan bahwa adzan dua kali sudah sesuai dengan hadis-hadis dan sejarah yang ada, sebab hadis-hadis yang ada tidak berbicara pada kategori boleh atau tidak. Sehingga hal-hal seperti itu tidak mencapai sesuatu yang bisa menjadi ketetapan.²⁸

Tulisan yang kelima yaitu artikel jurnal yang di tulis oleh Tsonka al-Bakri & Nedal Nuserat yang berasal dari Universitas Yordania dan Muhammad Mallah yang berasal dari Universitas Yarmouk. Mereka menulis artikel dengan judul “*Al-Adhan: Documenting Historical Background, Practice Rules, and Musicological Features of the Muslim Call for Prayer in Hashemite Kingdom of Jordan*”²⁹. Artikel ini membahas tentang tradisi agama Islam dan musik, yang menghadirkan dua pertunjukan vokal Azan sebagai *Lahn* (melodi) dalam upaya untuk menunjukkan beberapa fitur unik dalam pertunjukan Azan di wilayah Yordania. Termasuk juga dalam tulisan ini mencakup bagian analisis yang mencakup bagaimana Azan di ajarkan dan bagaimana melakukannya sesuai dengan sumber kuno Arab dan praktik kinerja. Akan tetapi pembahasan terkait tentang jumlah kalimat Azan dan Iqamah tidak dibahas secara rinci dalam artikel ini, dan hanya

²⁸ Hasani Ahmad Syamsuri yang berjudul “*Hadis Tentang Adzan Ditinjau dari Segi Sejarah (Kajian Masalah Adzan Subuh dan Jum’at)*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 69.

²⁹ Tsonka al-Bakri dkk, *Al-Adhan: Documenting Historical Background, Practice Rules, and Musicological Features of the Muslim Call for Prayer in Hashemite Kingdom of Jordan*, *Musicologica Brunensia* Vol.54, No. 1 (2019).

memperkenalkan terkait adanya perbedaan tentang tilawah, atau pembacaan teks mushaf, pembacaan fonologis naskah, dan hukum tajwid aturan bacaan, juga perbedaan dalam historis cara untuk melakukan Ażan. Menurut Imam Abu Hanifah, metode Ażan yang paling penting adalah metode Bilal, karena ia diinstruksikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

Dari penelusuran diatas terbaca bahwa rumusan yang penyusun ajukan terkait tentang **“JUMLAH KALIMAT AŻAN DAN IQAMAH MENURUT MAŻHAB HANAFI DAN MALIKI”** belum ada yang membahas. Oleh karena itu penyusun mencoba untuk melakukan penelitian terkait judul yang diajukan dan untuk menemukan aspek yang menyebabkan perbedaan dari kedua Mażhab.

E. Kerangka Teoritik

Menjalankan suatu amaliah tentulah harus ada syariat yang memerintahkannya sebagaimana mana bunyi kaidah;

الأصل في العبادات التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة.³⁰

Syariat adalah segala ketetapan Allah SWT untuk kepentingan hamba-Nya yang telah disampaikan melalui para Nabi dan Rasul terdahulu, sampai Nabi Muhammad SAW.³¹ Sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad menjadi dasar untuk menjalankan ibadah, jika sesuatu yang disampaikan Nabi Muhammad sudah jelas maka para sahabat langsung melaksanakannya namun apabila terdapat sesuatu yang kurang jelas maka sahabat menanyakannya langsung kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi sepeninggalnya Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi

³⁰ Duski Ibrahim, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV.Amanah, 2019), hlm.62

³¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mażhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo. 1996), hlm.29

tempat untuk bertanya terkait sesuatu dari ayat-ayat yang masih samar, sehingga banyak sekali terjadi perbedaan diantara orang-orang yang mengamalkan setelahnya.

Dari perbedaan yang terjadi para ulama mencoba untuk melakukan sebuah penemuan hukum (ijtihad) untuk menemukan sebuah pencerahan terkait pengamalan suatu dalil. Adakalanya dalam memutuskan suatu hukum para ulama berbeda pendapat (ikhtilaf), dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan pendapat, sebagaimana disebutkan dalam buku Huzaemah Tahido Yanggo yang beliau kutip dari pendapat Syekh al-Madani, antara lain :

- a. Perbedaan dalam memahami al-Qur'an dan al-Sunnah
- b. Sebab-sebab khusus mengenai sunnah Nabi Muhammad SAW
- c. Perbedaan dalam kaidah-kaidah ushul dan kaidah-kaidah fikih.
- d. Perbedaan dalam penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan as-sunnah.³²

Ada juga pendapat lain terkait faktor-faktor ulama berbeda pendapat yang dikemukakan oleh Agam Wijaya dalam skripsinya dengan mengambil pendapat dari kelompok kerja Wawan Gunawan Abdul Wahid dkk, antara lain.

- a. Ikhtilaf al-Qirāti (Perbedaan dalam bacaan al-Qur'an)
- b. 'Adamu al-Ittila 'Alā al-Hadis (Perbedaan pengetahuan dalam hadis)
- c. As-Syakku fī al-Hadis (Meragukan hadis Nabi Muhammad SAW)
- d. Al-Isytiraq fī al-Lafdzi (Lafaz yang bermakna lebih dari satu)

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm, 52-62.

- e. Ta'aruḍ al-Adillah (Pertentangan antara dalīl).
- f. al-Ikhtilafu fī Fahmi an-Nashi wa at-Tafsirihi (Perbedaan dalam memahami nas dan menafsirkannya).
- g. 'Adamu Nash al-Masalah (Tidak di temukannya Nash).
- h. Al-Ikhtilaf fī al-Qawā'id al-Ushul (Perbedaan dalam kaidah-kaidah ushul).³³

Adapun dalam kajian penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori ushul fikih dari *ta'aruḍ al-adillah* yaitu teori tentang pertentangan antara dalīl satu dengan dalīl yang lainnya, dikarenakan antara dalīl satu dengan yang lainnya tidak sama waktu dan tempat turunnya.

Oleh karena itu penggunaan sebuah konsep teori ushul fikih dari *ta'aruḍ al-adillah* sangat memungkinkan untuk menggambarkan bagaimana maksud dari sebuah hadis yang bertentangan, sebab *ta'aruḍ* yaitu teori yang menghendaki suatu hukum yang dalīl satu berbeda dengan dalīl lain dalam menghukumi sesuatu yang sama.³⁴

Diantara cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teori *ta'aruḍ al-adillah* yaitu ada empat langkah, akan tetapi dalam menentukan urutan penyelesaiannya dalam hal ini terbagi menjadi dua kelompok yang menimbulkan dua pandangan berbeda antara lain:

³³ Agam Wijaya, "*Bilangan Aẓan Pada Sholat Jum'at Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*", Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hlm.13. Lihat juga, Wawan Gunawan Abdul Wahid dkk, *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006. Hlm.13.

³⁴ Rahmat Syafi'ie, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:Pustaka Setia), hlm.203.

a. Kelompok Hanafiyah

- 1) *Nasakh* (Membatalkan dalil).
- 2) *Tarjih* (Menguatkan salah satu dalil).
- 3) *al-Jam'u wa at-Taufiq* (mengkompromikan kedua dalil yang bertentangan).
- 4) *Tasaqut ad-dalilain* (Menggugurkan kedua dalil)

b. Kelompok Malikiyah atau kelompok jumhur

- 1) *al-Jam'u wa at-Taufiq* (mengkompromikan kedua dalil yang bertentangan).
- 2) *Tarjih* (Menguatkan salah satu dalil).
- 3) *Nasakh* (Membatalkan dalil).
- 4) *Tasaqut ad-dalilain* (Menggugurkan kedua dalil).³⁵

Dari perbedaan urutan dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan diatas, menyebabkan berbedanya hasil ijtihad dari masing-masing Mazhab.

Kedua Mazhab memiliki ciri khas tersendiri dalam menemukan suatu hukum yang menjadikan Mazhab sangat rentannya untuk terjadi perbedaan. Sebagaimana yang diketahui dari Mazhab Hanafi yaitu ketika menemukan masalah yang masih samar hukumnya maka akan menemukan hukumnya dengan berpegang kepada *qiyās*, dan apabila tidak bisa menemukan dengan berdasarkan *qiyās*, maka akan berpegang kepada *istihsān* selagi hal ini masih dapat dilakukan,

³⁵ M. Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm.389-393.

namun jika menggunakan *istihsān* juga tidak dapat dilakukan, maka beliau berpegang kepada adat dan '*urf*'.³⁶

Adapun dengan Mazhab Maliki ketika menemukan masalah yang masih samar hukumnya, maka akan berpegang kepada *ijma'* *ahlu al-madīnah*, dan apabila tidak menemukan dari *ijma'* *ahl al-madīnah* beliau mencoba mengambilnya dari *qoul aṣabi*, jika tidak di temukan juga beliau akan menggunakan *khobar aḥad dan qiyās*, kemudian *istihsān*.³⁷ Di kalangan Mazhab Maliki *ijma' ahl al-madinah* lebih di utamakan dari pada *khobar aḥad* sebab *ijma' ahlu al-madīnah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah (sekumpulan orang) sedangkan *khobar aḥad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.³⁸

Dari pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa penelitian ini mencoba untuk menggunakan teori *ta'aruḍ al-adillah* dengan melihat alasan-alasan dari kedua Mazhab dalam menemukan sebuah hukum terkait jumlah Azan dan Iqamah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian kajian pustaka (*library research*), yang mana penelitian ini menggunakan data-data yang bersumber dari al-Qur'an, al-hadis, kitab-kitab ulama terdahulu dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, buku-buku yang

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm, 99

³⁷ *Ibid*, hlm.106-109.

³⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1973), hlm.187.

berkaitan, jurnal-jurnal, dan hal-hal yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan, antara lain :

- a. Sumber Primer atau sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah al-Qur'an, al-Hadis, kitab ulama Hanafiyah : Mukhtashor Quduri fii al-Fikih al-Hanafi, Kanzu al-Daqa'iq, al-Ashlu. Juga kitab ulama Malikiyah : al-Mudawwanah al-Kubra, al-Fikih al-Maliki Wa Adillatuhu, dan al-Tabshiroh.
- b. Sumber sekunder atau sumber pendukung dalam penelitian ini ialah : al-Fikih al-Islam Wa Adillatuhu, I'lam al-Anam, Bulugh al-Maram, Taudi' al-Ahkam Min Bulugh al-Maram, al-Mughni, dan buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, maka data-data penelitiannya di kumpulkan dari pencarian literatur kitab-kitab klasik dari Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Malikiyah, serta kitab-kitab yang berkaitan. Kemudian diklasifikasikan sesuai dengan objek kajian yang di teliti, lalu dibaca dan ditelaah. Data-data yang sudah ditemukan kemudian dikuatkan dengan kitab-kitab pendukung yang telah dilakukan pengkajian seperti kitab utama.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif-induktif dan komparatif. Analisis kualitatif yang dimaksud yaitu dengan mengumpulkan data yang valid terkait objek kajian lalu kemudian data-data yang ada baik itu berupa nash-nash al-Qur'an dan al-hadis ataupun pendapat-pendapat ulama, dilakukan telaah dengan mencoba menjadikan uraian data dari objek kajian yang masih bersifat umum agar bisa disederhanakan sehingga menjadi uraian data yang bersifat khusus. Begitu juga apabila uraian data dari objek kajian masih bersifat terlalu khusus sehingga sulit untuk dijadikan rujukan kajian, maka akan diuraiakan menjadi uraian data yang bersifat umum. Objek kajian yang telah dilakukan pengkajian melalui pendekatan deduktif-induktif, kemudian dikomparasikan hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang menjadi titik terang dari kajian penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu rencana pembahasan dari penelitian yang akan dilakukan, dimana sistematika berguna untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini, maka dari itu penelitian ini disusun menjadi beberapa bab yaitu;

Bab Pertama berisi penggambaran umum tentang penelitian yaitu pendahuluan yang memuat tentang, latar belakang dan pokok masalah sebagai bentuk penjelasan pentingnya penelitian ini, rumusan masalah yang di angkat dari hasil penelitian, kemudian diikuti dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, lalu menelaah penelitian yang sejenis ataupun yang berkaitan dengan

penelitian ini, dan membangun kerangka teoritik untuk menganalisis penelitian, metode penelitian, dan menjelaskan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu membahas terkait landasan teori yaitu tentang konsep penyelesaian *ta'aruḍ al-adillah* sebagai analisis dari pengambilan jumlah kalimat Ażan dan Iqamah.

Bab Ketiga yaitu berisi tentang pembahasan tinjauan-tinjauan umum tentang Ażan dan Iqamah menurut jumhur ulama. Dalam pembahasan yang nanti akan dijelaskan, baik itu dari aspek sejarah dan pengertiannya, dasar hukum Ażan dan Iqamah, syarat dan rukun Ażan dan Iqamah, sunnah pada saat Ażan dan Iqamah, hal ini harus dijelaskan guna untuk memberi gambaran terkait konsep perbedaan jumlah kalimat Ażan dan Iqamah menurut Mażhab Hanafi dan Mażhab Maliki, kemudian sejarah lahirnya dari Mażhab Hanafi dan Mażhab Maliki, metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua Mażhab. Materi ini merupakan pokok pembahasan yang harus dikuasai baik oleh peneliti maupun pembaca biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas

Bab Keempat yaitu berisi tentang analisis mengenai pandangan Mażhab Hanafi dan Mażhab Maliki terkait tentang jumlah kalimat Ażan dan Iqamah sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari pendapat antara kedua Mażhab.

Bab Kelima yaitu bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup dari objek kajian pembahasan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian pada sekripsi ini ialah berdasarkan judul jumlah kalimat Ażan menurut Mażhab Hanafi dan Mażhab Maliki dapat di simpulkan yaitu :

1. Menurut Mażhab Hanafi jumlah kalimat Ażan yaitu berjumlah lima belas (15) kalimat dan tujuh belas (17) kalimat pada shalat subuh, dan jumlah kalimat Iqamahnya ialah tujuh belas (17) kalimat dengan menambahkan setelah lafad *حي على الفلاح* pada shalat fajar (subuh) dengan kalimat taswib yaitu *الصلاة خير من النوم* kemudian Iqamah dalam Mażhab Hanafi yaitu sama seperti Ażan dengan menambahkan kalimat *قد قامت الصلاة* setelah lafaz *حي على* *الفلاح* ketika Iqamah.
2. jumlah kalimat Ażan dalam Mażhab Maliki yaitu berjumlah tujuh belas (17) kalimat, dan pada Ażan subuh berjumlah Sembilan belas (19) kalimat dengan tambahan *الصلاة خير من النوم* setelah lafaz *حي على الفلاح* adapun terkait dengan Iqamah Mażhab Maliki berpendapat tidak ada pengulangan setiap lafaznya. Sebagaimana Mażhab Hanafi, atau bisa diartikan hanya satu kali penyebutan tiap lafaznya dengan tambahan *قد قامت الصلاة* setelah lafaz *حي على الفلاح*,

sehingga dari itu maka jumlah Iqamah dalam Mazhab Maliki yaitu berjumlah sepuluh (10) kalimat.

B. Saran

Untuk mahasiswa terkhusus jurusan Perbandingan Mazhab sekiranya lebih peduli terhadap permasalahan-permasalahan dalam perbedaan, khususnya perbedaan Mazhab, sehingga nantinya ketika sudah mengabdikan di masyarakat dapat menjadi pondasi keilmuannya untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Suyuti, Jalal al-Din al-Mahali & Jalal al-Din al-, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Al-Haramain) Jilid II.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

'Itr, Nuruddin, *I'lam al-Anam Syarh Bulugh al-Maram*, (Damaskus: Dar al-Farfur, 1998).

Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats),

Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Imaratullah, 1985).

Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih*, (Beirut: Dar Syi'ib).

Qazwini, Muhammad bin Yazid al-, *Sunan Ibn Majah*, (Dar al-Kutub al-ArAbiyah, Juz 1).

Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-, *Jami' at-Tirmidzi*, (Riyadh : Baitul Afkar ad-Dauliyah).

Fikih/Ushul Fikih

Agam Wijaya, “*Bilangan Azan Pada Sholat Jum’at Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*”, Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Munas Tarjih Muhammadiyah XXX*, Yogyakarta:2018, hlm.6.

Anwar, Syamsul, Ta’arudh al-Adillah dan Tanawu’ dalam Ibadah : Tinjauan Tentang Bacaan Basmallah dalam Shalat, “*Asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*“, Vol. 47, No. 2, (Desember 2013).

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1973).

Bakri dkk, Tsonka al-, *Al-Adhan: Documenting Historical Background, Practice Rules, and Musicological Features of the Muslim Call for Prayer in Hashemite Kingdom of Jordan*, *Musicologica Brunensia* Vol.54, No. 1 (2019).

Banjari, Syekh Muhammad Arsyad al-, *Sabilal Muhtadin*, Alih Bahasa, Asyawadie Syukur, Surabaya, PT Bina Ilmu.

Barzanji, Abd al-Latif ‘Abdullah ‘Aziz al-, *al-Ta’arud wa al-Tarjih baina al-Adillah al-Syar’iyyah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1996).

Birjas, Syaikh Yaser, *Fiqh of Salah Divine Link*, 2009.

D.A Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, (Yogyakarta, Kana Media, 2014

Dahliah, “Metode Penyelesaian Ta’arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam”, Tesis, (Makassar: fakultas syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2013).

Fathoni, Khoirul Metode Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2, No. 1 Januari 2020.

Fikri, Syahrudin El, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014).

H. Hasbiyyallah, *Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta: Kemenag RI, Reviewer UIN Yogyakarta, 2012).

Hanafi, Ahmad bin Muhammad al-Khuduri al-, *Mukhtasor al-Quduri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiah, 1997)..

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996).

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo. 1996).

Hasani Ahmad Syamsuri yang berjudul “*Hadis Tentang Adzan Ditinjau dari Segi Sejarah (Kajian Masalah Adzan Subuh dan Jum’at)*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasanuddin, “*Memilih Azan Abu Mahzurah (Mulai dari Genealogi Redaksional Azan Sampai Penyelesaian Ikhtilaf Hadis Azan)*”, Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ibrahim, Duski, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV.Amanah, 2019).

Khairuddin, Metode Penyelesaian Hadits Mukhtalif (Kajian Ta'arudh al-Adillah),
SUBSTANTIA, Vol. 12, Nomor 1, April 2010.

Lakhmi, Ali bin Muhammad al-, al-Tabshiroh, (Saudi: Wizaroh al-Auqof, 2014),
hlm.238. Ditahqiq oleh Ahmad Abdul Karim Najib.

Mughniyah, Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi,
Maliki, Syafi'i, Hambali, (Jakarta: penerbit Lentera, 2007).

Naim, Ngainun, Sejarah Pemikiran Hukum Islam, (Jogjakarta: Sukses Offset,
2009), hlm. 86.

Naim, Ngainun, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Jogjakarta: Sukses Offset,
2009).

Nasafi, Abdillah bin Ahmad al-, Kanju al-Daquo'iq, (Madinah: Dar al-Baysar al-
Islamiyah, 2011).

Rosyadi, Imam, Tarjih Sebagai Metode: Perspektif Ushul Fiqh, ishraqi, Volume 1
No.1 Januari 2017.

Saebani, Beni Ahmad, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017).

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab,
(Jakarta, Bulan Bintang, 1973).

Shidiq, Sapiudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.233

Shidiq, Sapiudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011).

- Syafi'ie, Rahmat, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung:Pustaka Setia,2010).
- Syaibani, Muhammad bin Hasan al-, al-Ashlu, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012).
- Syarbini, Muhammad Khatib al-, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997,).
- Syarbini, Muhammad Khatib al, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid I. Cet pertama. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Talib, Abdul Latip, Imam Hanafi Penjaga Kebenaran, (Malaysia, Emir).
- Thahir, Al-Habib bin, al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh, (Beirut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2007).
- Winarno, Kaidah Tarjih, SUHUF, Vol. 22, No. 1, Mei 2010.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Zein, M. Ma'shum, Ilmu Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013).
- Zuhaili, Wahbah az, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz I, hlm.533.
- Zuhaili, Wahbah az-, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).